

HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
3. Memperoleh Pelayanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP)
5. Memperoleh Pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas Pelayanan yang didapatkan
7. Memilih dokter sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai izin prakter atau SIP baik didalam maupun diluar UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara Tindakan medis, tujuan Tindakan medis, alternatif Tindakan, resiko dan komplikasi yang terjadi dan prognosis terhadap Tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas Tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga Kesehatan terhadap penyakit dideritanya
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
13. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan puskesmas terhadap dirinya
16. Menolak Pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
17. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas Pelayanan yang diterima
18. Menggugat dan atau menuntut UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang apabila diduga memberikan Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
19. Megeluhkan Pelayanan UPTD. Puskesmas Tanjung Uncang yang tidak sesuai dengan standar Pelayanan melalui media cetak ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan

